

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TARAKAN NO.188/PID.SUS/2019/PN.TRK)**

Mansyur, S.H., M.H, Arif Rohman,S.Hi.,LL.M

Riky Anugrah, S.H.

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Kalimantan Utara

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan tindakan melawan hukum dalam bidang narkotika, tindakan tersebut dapat berupa penyalahgunaan narkotika ataupun mengedarkan narkotika tanpa memiliki izin. Apabila kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika biasanya akan diberi rekomendasi berupa rehabilitasi. Akan tetapi apabila kedapatan mengedarkan narkotika maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang timbul kemudian adalah terkait dengan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana seperti pada yang terjadi di putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.188/Pid.Sus/2019/Pn.Trk. Pada putusan pengadilan tersebut terungkap fakta bahwa terdakwa dianiaya oleh oknum penyidik kepolisian sehingga mengalami ketakutan agar mengakui perbuatannya. Pada putusan tersebut hakim memberikan putusan bebas dengan berbagai pertimbangan. Atas perlakuan oknum penyidik kepolisian yang melakukan penganiayaan yang jelas bertentangan dengan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi hak para pelaku tindak pidana, maka perlu diketahui lebih lanjut hukuman yang dapat diberikan bagi oknum penyidik kepolisian yang melakukan penganiayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan diatas adalah yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa tentang Putusan Bebas Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.188/Pid.Sus/2019/Pn.Trk) melalui sumber perundang-undangan, buku, internet, jurnal, surat kabar dan literasi-literasi lainnya, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim apabila menjumpai suatu perkara pidana yang pada proses penegakan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, akan memberikan putusan bebas, dan terkait dengan oknum

penyidik kepolisian yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara pidana dapat dihukum dengan sidang kode etik dan Hukum Pidana.

Kata Kunci: Narkotika, Putusan Bebas, Penyidik Kepolisian

ABSTRACT

Narcotics crime is an act against the law in the field of narcotics, this action can be in the form of the elimination of narcotics or narcotics distributing narcotics without a license. If caught doing narcotics acts, usually a recommendation will be given in the form of rehabilitation. However, the provisions found in the distribution of narcotics will be in accordance with the applicable legal provisions. The problem that arises then is related to the law enforcement process that is not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Law, as happened in the Tarakan District Court decision No.188 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Trk. The court verdict revealed the fact that the defendant was tortured by police investigators so that he was afraid to admit his actions. In this verdict, the judge gave an acquittal based on various considerations. With regard to the treatment of police investigators who carry out persecution that is contrary to the provisions of the Criminal Code which upholds the rights of the perpetrators of criminal acts, it is necessary to provide further information for the police investigators who carry out the abuse. The research method used by the author to answer the problem is juridical normative which studies and analyzes the Free Decision Against Narcotics Crime Case (Case Study of Tarakan District Court Decision No.188 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Trk) through sources-above- invitations, books, internet, journals, newspapers and other literacy, while the approach used is the approach to legislation and the case approach (Case Approach).

The results of the research show that the membership judge of a criminal case whose law enforcement process is not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code will give an acquittal, and are related to police investigators who act not in accordance with the provisions of the criminal procedural law can be monitored by the code of ethics. and Criminal Law.

Keywords Narcotics: Free Judgment, Police Investigator

LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkotika merupakan suatu probelmatika yang sangat kompleks karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari Tindak pidana narkotika Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang

narkotika yang sekarang telah diperbarui menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.¹

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.²

Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar pengguna narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredaran harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan Narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketertiban Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. dengan kata lain sipelaku sekaligus sebagai korban kejahatan.³

Berbicara tentang kejahatan, maka kita secara tidak langsung berbicara tentang korban dari kejahatan tersebut. Rumusan mendasar dari suatu kejahatan adalah adanya pelaku dan korban kejahatan. Kejahatan dapat terjadi karena adanya adanya pelaku dan korban kejahatan.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena mana yang penting dan perlu di pertimbangkan dalam terjadinya kejahatan.⁴

¹ Angga Paramita, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, Di Pengadilan Negeri Surabaya*, UPN, Jawa Timur, 2011, h. 214

² Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgenisasi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 100.

³ Rahmi Dwi Astuti et al, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Hukum*, h. 4.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Akademika Presindo, Jakarta, 1993, h. 98

Kasus penyalahgunaan narkoba saat ini masih terus menghampiri Indonesia para produsen narkoba dari luar negeri bukan lagi menjadikan Indonesia sebagai jalur persinggahan. Tetapi sebagai sasaran haram. Peningkatan peredaran narkoba semakin meningkat tajam, seiring dengan kenaikan jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkoba terlebih didorong oleh faktor harga jual yang tinggi, sehingga menjadikan peredaran gelap narkoba dianggap sebagai bisnis yang cukup menjanjikan.

Tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia akan dianjar hukuman berupa rehabilitasi maupun hukuman pidana penjara hingga hukuman mati apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang dihukum dengan rehabilitasi maupun pidana (penjara atau hukum mati) karena dalam pembuktian di pengadilan terbukti memiliki atau menyalahgunakan narkoba, dan adapula kasus narkoba yang diputus bebas oleh hakim dikarenakan tidak terbukti dalam persidangan memiliki ataupun menyalahgunakan narkoba. Salah satu putusan bebas yang penulis angkat adalah putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.188/Pid.sus/2019/PN.TRK, dalam putusan tersebut terdakwa yang disangkakan memiliki narkoba oleh kepolisian, pada tahap pembuktian di persidangan tidak terbukti memiliki narkoba, malah yang terjadi adalah terdakwa dimasukkan ke dalam mobil, yang di dalam mobil tersebut sudah terlebih dahulu terdapat bungkusan hitam yang di dalamnya terdapat narkoba, yang mana menurut penulis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjebak terdakwa sehingga seolah-olah memiliki narkoba, selain itu dalam persidangan tersebut terungkap fakta bahwa pelaku mengalami penganiayaan mulai dari penangkapan, terdakwa dibanting lalu dimasukkan ke dalam mobil, hingga dipukuli untuk mengakui perbuatannya, yang mana hal tersebut tentu bertentangan dengan KUHP yang melarang melakukan penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa.

Alasan penulis untuk mengangkat kasus yang terdapat di putusan pengadilan No.188/Pid.sus/2019/PN.TARAKAN tersebut untuk dikaji lebih lanjut karena adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dalam hal ini tindak pidana narkoba, dengan pertimbangan pada saat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian terdapat ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh kepolisian seperti melakukan penganiayaan terhadap terdakwa untuk mengakui perbuatan yang mana dalam persidangan tidak terbukti memiliki narkoba. Putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dengan pertimbangan prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh kepolisian menurut ketentuan hukum yang berlaku, membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: Putusan bebas terhadap kasus tindak pidana Narkotik (Studi kasus Putusan Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri tarakan No.188/PID.SUS/2019/PN.TRK)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus tindak pidana narkoba pada putusan No.188/Pid.sus/2019/PN TARA KAN.
2. Penegakan hukum terhadap tindakan penyidik yang melaksanakan penyidikan yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan No.188/Pid.Sus/2019/PN TARA KAN

Pertimbangan Hakim adalah suatu dasar pijakan bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam pertimbangannya hakim memiliki banyak pertimbangan dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Pertimbangan hakim sendiri termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman yakni merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak lain. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.⁵

Adapun pada sub bab ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang kasus tindak pidana narkoba putusan No.188/Pid.Sus/2019/PN TARA KAN, mulai dari kronologi kasus hingga analisis dari penulis terkait pertimbangan hakim yang memutus bebas terdakwa.

1. Kronologi Kasus

Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Tindak Pidana Narkoba dengan Nomor putusan 189/Pid.Sus/2019/PN Tar, dengan posisi kasus sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I ANDI SHAMSIR Als ANCHI Bin ANDI SAMSUDDIN dan terdakwa II RUSDI Als IDUNG Bin (Alm) ABDUL MAJID, bersama-sama dengan saksi MOHD LALID Als YAHYA Bin BINANG (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wita atau pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2019, bertempat Jalan Yos Sudarso Warung Makan Banjar Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 94

Negeri Tarakan, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 saksi Anang Wahyudi, saksi M. Nasruddin dan saksi Erik Palungan anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kota Tarakan lalu saksi Anang mencoba menghubungi terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah kilo lalu terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II menghubungi saksi Mohd Lalid dan memberitahu bahwa ada orang yang ingin membeli sabu-sabu sebanyak setengah kilo gram dan saksi Mohd Lalid mengiyakan pesanan tersebut lalu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi Mohd Lalid menghubungi terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi untuk bertemu di Café AA bersama saksi Rusdi untuk membicarakan mengenai narkotika sabu-sabu sebanyak setengah kilo gram sebesar Rp 250.000.000,- dan saksi Mohd Lalid menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi untuk mengatur tempat pertemuannya selanjutnya terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi menghubungi saksi Anang untuk memastikan apakah saksi Anang jadi membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kilo gram dengan harga Rp 250.000.000,- lalu saksi anang mengatakan uangnya belum cukup tetapi bosnya dalam perjalanan dari tanjung selor menuju tarakan membawa uangnya dan janji untuk bertemu di warung Banjar, kemudian terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi dan saksi Erik (melakukan undercover buy) bertemu di warung Banjar untuk membeli sabu-sabu setengah kilo gram dengan harga Rp 250.000.000,- dibayar cash setelah sepakat terdakwa I Andi Shamsir dan saksi Erik pergi menggunakan mobil Avanza Silver Nopol KU 1599 G menemui saksi Mohd Lalid dan naik kedalam mobil sambil membawa narkotika jenis sabu –sabu sebanyak setengah kilo yang dibungkus dengan plastik warna hitam lalu saksi Mohd Lalid meletakkan sabu-sabu tersebut di Hand Break di dalam mobil kemudian bersama-sama terdakwa I Andi Shamsir dan saksi Erik kembali menuju warung Banjar yang mana telah menunggu terdakwa II Rusdi dan saksi Anang ditempat tersebut, setelah sampai di warung Banjar saksi Erik langsung mengamankan saksi Mohd Lalid dan saksi Anang bersama saksi Nasrudin langsung mengamankan terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi lalu melakukan penggeledahan dalam mobil ditemukan bungkusan plastic warna hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) buah plastic hitam, 2 (dua) lembar plastic bening besar pembungkus sabu, 1 (satu) buah HP Nokia warna Orange dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone X warna hitam selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa dan ditemukan 1

(satu) buah HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan GSE, 1 (satu) buah buku tabungan BCA beserta ATM atas nama terdakwa, 1 (satu) buah Paspor Philipina atas nama Yahya dan uang tunai Rp 150.000.000,- kemudian terdakwa saksi Andi Shamsir dan saksi Rusdi beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut.

2. Identitas terdakwa

a) Terdakwa I

Nama Lengkap : Andi Shamsir als Anchi Bin Andi Samsuddin
Tempat Lahir : Tarakan
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 21 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Stasius Rt.013 Kelurahan teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

b) Terdakwa II

Nama Lengkap : Rusdi als Idung Bin Alm Abdul Majid
Tempat Lahir : Tarakan
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Yos Sudarso Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sebengkok Kecamatan tarakan Tengah Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

3. Dakwaan Penuntut Umum

- Bahwa mereka terdakwa I ANDI SHAMSIR Als ANCHI Bin ANDI SAMSUDDIN dan terdakwa II RUSDI Als IDUNG Bin (Alm) ABDUL MAJID, bersama-sama dengan saksi MOHD LALID Als YAHYA Bin BINANG (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wita atau pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2019, bertempat Jalan Yos Sudarso Warung Makan Banjar Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 saksi Anang Wahyudi, saksi M. Nasruddin dan saksi Erik Palungan anggota Opsnal

Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kota Tarakan lalu saksi Anang mencoba menghubungi terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah kilo lalu terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II menghubungi saksi Mohd Lalid dan memberitahu bahwa ada orang yang ingin membeli sabu-sabu sebanyak setengah kilo gram dan saksi Mohd Lalid mengiyakan pesanan tersebut lalu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi Mohd Lalid menghubungi terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi untuk bertemu di Café AA bersama saksi Rusdi untuk membicarakan mengenai narkoba sabu-sabu sebanyak setengah kilo gram sebesar Rp 250.000.000,- dan saksi Mohd Lalid menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi untuk mengatur tempat pertemuannya selanjutnya terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi menghubungi saksi Anang untuk memastikan apakah saksi Anang jadi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah kilo gram dengan harga Rp 250.000.000,- lalu saksi anang mengatakan uangnya belum cukup tetapi bosnya dalam perjalanan dari tanjung selor menuju tarakan membawa uangnya dan janji untuk bertemu di warung Banjar, kemudian terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi dan saksi Erik (melakukan undercover buy) bertemu di warung Banjar untuk membeli sabu-sabu setengah kilo gram dengan harga Rp 250.000.000,- dibayar cash setelah sepakat terdakwa I Andi Shamsir dan saksi Erik pergi menggunakan mobil Avanza Silver Nopol KU 1599 G menemui saksi Mohd Lalid dan naik kedalam mobil sambil membawa narkoba jenis sabu –sabu sebanyak setengah kilo yang dibungkus dengan plastik warna hitam lalu saksi Mohd Lalid meletakkan sabu-sabu tersebut di Hand Break di dalam mobil kemudian bersama-sama terdakwa I Andi Shamsir dan saksi Erik kembali menuju warung Banjar yang mana telah menunggu terdakwa II Rusdi dan saksi Anang ditempat tersebut, setelah sampai di warung Banjar saksi Erik langsung mengamankan saksi Mohd Lalid dan saksi Anang bersama saksi Nasrudin langsung mengamankan terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi lalu melakukan penggeledahan dalam mobil ditemukan bungkusan plastic warna hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) buah plastic hitam, 2 (dua) lembar plastic bening besar pembungkus sabu, 1 (satu) buah HP Nokia warna Orange dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone X warna hitam selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan GSE, 1 (satu) buah buku tabungan BCA beserta ATM atas nama terdakwa, 1 (satu) buah Paspur Philipina atas nama Yahya dan uang tunai Rp 150.000.000,- kemudian terdakwa saksi Andi Shamsir dan saksi Rusdi beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dari saksi Mohd Lalid dan terdakwa I dan terdakwa II sudah beberapa kali menjadi perantara dari jual beli narkoba jenis sabu –sabu sedangkan untuk paket sabu yang setengah kilo telah dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp 217.000.000,- dan uang sebesar Rp 150.000.000,- juta yang ditemukan dikamar kost terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu yang mana terdakwa menjual sabu-sabu dibatu oleh terdakwa I Andi Shamsir dan terdakwa II Rusdi;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam yang disisihkan untuk pemeriksaan Labfor berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian Tanjung Selor Nomor : 009/IL/11075/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan hasil 1 (satu) paket beserta plastic berat kotor 480,5 gram berat bersih 471,5 gram;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual belikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hokum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan, membeli, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut.

4. Tuntutan Penuntut Umum

- Menyatakan terdakwa I ANDI SHAMSIR Alias ANCHI Bin ANDI SAMSUDDIN dan terdakwa II RUSDI Alias IDUNG Bin Alm ABDUL MAJID bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang melebihi 5 gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI SHAMSIR Alias ANCHI Bin ANDI SAMSUDDIN dan terdakwa II RUSDI Alias IDUNG Bin Alm ABDUL MAJID masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;-
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

5. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang diperlihatkan dan diterangkan pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Tdakwa I ANDI SHAMSIR Alias ANCHI Bin ANDI SAMSUDDIN dan terdakwa II RUSDI Alias IDUNG Bin Alm ABDUL MAJID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Membebaskan terdakwa I ANDI SHAMSIR Alias ANCHI Bin ANDI SAMSUDDIN dan terdakwa II RUSDI Alias IDUNG Bin Alm ABDUL MAJID dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging);-
- Memulihkan nama baik Para Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-

6. Pertimbangan Hakim

- Menimbang bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak melihat adanya petunjuk jelas keterkaitan para terdakwa dengan bungkusan yang sampai hilangnya pun melahirkan masalah besar, padahal jika sudah tepat prosedur undercover, maka transaksi jual beli tersebut harus sudah terjadi, minimal uang yang berada ditangan saksi Erik Palungan, sudah berpidah kepada saksi Mohd Lalid atau terdakwa Andi Samsir baru dilakukan penangkapan, maka bisa memungkinkan sudah terjadinya suatu tindak pidana;-
- Menimbang bahwa atas semua fakta hukum tersebut, Majelis Hakim kembali pada dasar dari perkara pidana yaitu surat dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum, mewajibkan beban pembuktian melekat pada Penuntut Umum. Oleh karenanya setelah melalui pembuktian persidangan yang dilakukan, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun alat bukti dan fakta hukum yang menunjuk kepada perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum atas diri para terdakwa. Hal ini makin diperparah lagi dengan kondisi yang terjadi dalam persidangan, ternyata saksi-saksi penangkap yang diajukan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan yang saling bertolak belakang dan tidak saling mendukung untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini (vide keterangan saksi Anang Wahyudi, saksi Erik Palungan dan saksi M.Nasruddin berbeda-beda satu dengan lainnya);-
- Menimbang bahwa selain itu verbalisan yang diajukan dalam persidangan, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Andi Samsir maupun terdakwa Rusdi Bin Indung serta saksi Mohd Lalid, melanggar ketentuan hukum acara pidana yang mewajibkan seseorang diperiksa ketika menjalani pemeriksaan

harus dalam keadaan yang benar-benar bebas tanpa paksaan atau tekanan, faktanya walaupun saksi verbalisan yang diajukan dalam persidangan mengatakan bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap terdakwa Andi Samsir maupun terdakwa Rusdi Bin Indung dan juga saksi Mohd Lalid, Majelis Hakim memiliki keyakinan tersendiri oleh karena adanya fakta permulaan bahwa para terdakwa sebelum diperiksa pada tanggal 24 Januari 2019 terlebih dahulu mengalami tindak kekerasan oleh penangkap, bahkan sampai adanya tindakan penembakan yang tidak sesuai prosedur terhadap saksi Mohd Lalid. Fakta ini saja sudah mewajibkan kepada verbalisan dalam melaksanakan pemeriksaan, harus memperhatikan keadaan para terdakwa terlebih dahulu, bukan hanya langsung memeriksa tanpa memperhatikan hal tersebut yang bisa mengancam keselamatan jiwa terperksa, khususnya para terdakwa;-

- Menimbang, bahwa selain itu harus diperhatikan dengan serius fakta hukum terkonfirmasi dalam persidangan, bahwa keberanian luar biasa ketika memeriksa saksi penggeledahan memasukan nama orang sebagai saksi ternyata tidak pernah diperiksa, dan terbuka sangat nyata dalam persidangan. Jadi pada akhirnya begitu banyak kejanggalan dan kecatatan serta ketidak cermatan dalam melakukan proses perkara ini mulai dari penangkapan sampai dengan pemberkasan, menjadi titik gelap bahwa ternyata ada upaya destruktif secara sadar menghilangkan kemerdekaan, memaksakan kehendak dan melakukan kekerasan dengan diskresi yang terbatas, menjadikan pembuktian perkara ini sangat tidak objektif dan tidak berimbang
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini sudah melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk mengkonformasi hal-hal substansi yang berbeda, namun demikian Majelis Hakim tidak diberikan hasil pembuktian yang objektif, malah kian menunjuk adanya keanehan dalam pengungkapan kasus ini, hanya karena alasan subjektif yang dikemukakan dipersidangan, yang sangat bertentangan dengan prinsip pembuktian;-
- Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan melalui alat-alat bukti yang diperhadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum tentang kesalahan para terdakwa tersebut, sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur pidana kedua yang merupakan unsur pokok dari dakwaan alternative kesatu tersebut tidak ternyata ada dalam perbuatan para terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan unsur pidana tersebut tidak terbukti pada perbuatan para terdakwa;-

7. Putusan Hakim

- Menyatakan terdakwa I Andi Shamsir als Anchi Bin Andi Samsuddi dan terdakwa II Rusdi als Idung Bin Alm Abdul Majid tersebut diatas tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu

- Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan alternatif kesatu tersebut;-
- Menyatakan terdakwa terdakwa I Andi Shamsir als Anchi Bin Andi Samsuddin dan terdakwa II Rusdi als Idung Bin Alm Abdul Majid tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;-
- Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan alternatif kedua tersebut;-
- Memerintahkan supaya para terdakwa tersebut haruslah dipulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-
- Memerintahkan para terdakwa segera dibebaskan dari rumah tahanan negara sesaat setelah putusan ini diucapkan;-
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;-

Berdasarkan fakta diatas maka penulis akan melakukan analisa terhadap putusan hakim tersebut, sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;- bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang laki-laki ke persidangan yang mengaku bernama ANDI SHAMSIR Als ANCHI Bin ANDI SAMSUDDIN dan terdakwa II RUSDI Als IDUNG Bin (Alm) ABDUL MAJID.

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

3. Berkas perkara yang tidak lengkap

Dalam berkas perkara sama sekali tidak ditemukan bukti terlampir berupa surat perintah *Undercover Buy*, setelah Saksi M.Nasruddin didengar keterangannya dipersidangan seminggu setelah saksi Erik dan Anang memberikan keterangan, barulah diajukan 1 (satu) buah surat yang diterangkan sebagai surat perintah undercover.

4. Asas Praduga Tak bersalah

Asas praduga tak bersalah dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman No. 14 Tahun 1970 bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- Sebagaimana dalam perkara ini tidak menegaskan urutan kejadian sejak dari warung eka dan sampai dengan penangkapan di warung banjar telah meninggalkan misteri yang tidak dapat dipecahkan dari keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan yaitu siapa yang membawa masuk barang bukti bungkusan plastic kedalam mobil, dan siapa yang membawanya dari mobil ke warung banjar. Dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang dapat menerangkan secara jelas pada saat mana barang bukti plastik itu dibawa oleh terdakwa
 - Berkaitan dengan uang barang bukti sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari kosan terdakwa, menurut Majelis Hakim selama dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti dan petunjuk yang diperoleh untuk memastikan bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan narkoba yang dituduhkan kepada para terdakwa maupun saksi Mohd Lalid
Keterangan para saksi yang saling bertentangan
5. Keterangan para saksi yang saling bertolak belakang Yahya harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menyatakan bahwa salah satu cara menilai kebenaran keterangan saksi adalah persesuaian antara keterangan saksi, saling persesuaian harus tampak jelas penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis⁶
- Saksi-saksi penangkap yang diajukan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan yang saling bertolak belakang dan tidak saling mendukung untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini (vide keterangan saksi Anang Wahyudi, saksi Erik Palungan dan saksi M.Nasruddin berbeda-beda satu dengan lainnya);-
- i) Para saksi penangkap menerangkan melakukan penggeledahan mobil dan penggeledahan warung banjar dengan disaksikan oleh pemilik warung juga satu orang karyawannya. Namun hal ini ternyata berbeda dengan keterangan saksi pemilik warung tersebut dalam persidangan yang dengan tegas menyatakan tidak pernah menjadi saksi penggeledahan, bahkan diwarung banjar tidak pernah ada penggeledahan saat itu
 - ii) Saksi Anang Wahyudi dipersidangan menerangkan tidak melakukan penganiayaan dan tidak menembak saksi Mohd Lalid, padahal disisi lain saksi M.Nasruddin yang menyetir mobil malam itu ketika keluar membawa saksi Mohd Lalid, menerangkan dipersidangan bahwa sesampai digunung selatan saksi Anang Wahyudi melakukan penganiayaan terhadap saksi Mohd Lalid, dan saksi Anang Wahyudi yang menembak kaki saksi Mohd Lalid
 - iii) Keterangan saksi yang dijadikan saksi penggeledahan ternyata faktanya tidak pernah diperiksa penyidik, bahkan saksi yaitu pemilik dan seorang karyawan warung banjar menegaskan tidak ada penggeledahan di warung

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar grafika, Jakarta, 2016, h. 290.

banjar miliknya, bahkan saksi tidak pernah menjadi saksi penggeledahan mobil avansa pada tanggal 22 Januari 2019 tersebut

6. Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Terdakwa

Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasarkan kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.⁷

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 117 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diperiksa keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat polisi pemeriksa perkara⁸

- i) Pada kenyataannya Terdakwa Andi Samsir menyatakan terdakwa dalam kondisi tidak tidur semalaman, dan tentang pengacara, waktu itu saksi verbalisan selaku penyidik tidak menghadirkan pengacara, dan para terdakwa dalam kondisi ketakutan karena dipukuli oleh anggota lain nya yang ada disaat pemeriksaan. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) Perkap No 1/2009 berbunyi: “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...” berdasarkan uraian kronologi yang terdapat dalam putusan bahwa dalam keadaan tersebut saksi (polisi) tidak dalam kewenangannya untuk menggunakan senjata api, karena pada saat itu tersangka sudah berada dalam penguasaan saksi, dan tidak bisa melarikan diri karena dalam keadaan terborgol dan mata tertutup. Adanya tindak kekerasan diluar prosedur dan melanggar aturan berupa penganiayaan dan penembakan terhadap saksi Mohd Lalid, yang dilakukan oleh saksi Anang, menandakan adanya kepentingan tertentu dalam rangkaian kegagalan perkara ini. Artinya apa yang terjadi terhadap saksi Mohd Lalid itu bukan suatu yang kebetulan tetapi merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi manusia, apalagi saat itu terdakwa dalam keadaan terborgol dan mata serta mulutnya terikat dengan flakban, memastikan saksi Mohd Lalid tidak berdaya bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali.

7. Penuntut Umum Tidak Dapat Membuktikan Apa Yang Didakwakan Kepada Terdakwa

Menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang terhindar dari

⁷ Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Sinar grafika. 2016, h. 134.

⁸ M. Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politia. Bogor, 1997, h.107.

pengorbanan kekenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil peroleh dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Seandainya terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- i. Berdasarkan rangkaian kejadian yang dijelaskan para saksi tidak sama sekali menerangkan secara jelas kapan dan dalam keadaan apa barang bukti plastik hitam yang berisi narkoba tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan siapa yang membawa barang bukti itu ke warung banjar
- ii. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 189 ayat (4) bahwa keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sedangkan uang barang bukti sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari kosan terdakwa, menurut Majelis Hakim selama dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti dan petunjuk yang diperoleh untuk memastikan bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan narkoba yang dituduhkan kepada para terdakwa maupun saksi Mohd Lalid.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan fakta diatas, terkait dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan No.188/Pid.Sus/2019/PN TARAKAN adalah dalam jalannya persidangan terungkap fakta bahwa mulai dari proses penangkapan hingga penuntutan itu tidak sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana, hal ini dapat dilihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan hingga menyebabkan tersangka ketakutan, berkas perkara yang tidak lengkap karena dalam berkas perkara sama sekali tidak ditemukan bukti terlampir berupa surat perintah *Undercover Buy*, dan keterangan para saksi yang saling bertolak belakang seperti saat, saksi penangkap menerangkan melakukan penggeledahan mobil dan penggeledahan warung banjar dengan disaksikan oleh pemilik warung juga satu orang karyawannya. Namun hal ini ternyata berbeda dengan keterangan saksi pemilik warung tersebut dalam persidangan yang dengan tegas menyatakan tidak pernah menjadi saksi penggeledahan, bahkan diwarung banjar tidak pernah ada penggeledahan saat itu. Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut penulis sendiri sudah cukup menjadi landasan untuk membebaskan terdakwa karena dalam prosesnya telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan dari Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyidik Yang Melaksanakan Penyidikan Yang Tidak Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Hukum Acara Pidana merupakan panduan bagi semua penegak hukum dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum. KUHAP merupakan buku panduan bagi para penegak hukum itu. Pada praktek dilapangan seringkali didapati bahwa teori dan praktek itu berbeda. Hal ini yang terjadi dalam penerapan KUHAP di lapangan, yang sering kali menggunakan metode penyiksaan ataupun pelanggaran terhadap standar operasional prosedur baik di KUHAP maupun aturan-aturan dibawahnya seperti Peraturan Kepala Kepolisian. Padahal jelas KUHAP maupun Perkapolri melarang hal tersebut. Seperti yang penulis angkat (yang masih dalam perkara yang sama dengan sub bab pertama dan berfokus kepada penganiayaan yang dilarang oleh KUHAP) yaitu penembakan terhadap tersangka yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur khususnya di kepolisian. Yang akan penulis terangkan sebagai berikut.

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat. Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintanga Polri Di Lapangan Tahun 2004 adalah :

- i. Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;
- ii. Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat;
- iii. Untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa
- iv. Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman;
- v. Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia;
- vi. Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain, dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya;
- vii. Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material;
- viii. Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit;
- ix. Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

Pada kasus ini tindakan penembakan yang dilakukan oleh Saksi Anang merupakan tindakan yang dilakukan sewenang wenang , karena pada saat

kejadian penembakan terdakwa dalam keadaan tangan terborgol dan mata tertutup sehingga tidak mungkin terdakwa dapat melakukan perlawanan apalagi melarikan diri. Terhadap penyidik yang melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap tersangka diatur dalam

- Pasal 14 Huruf e bahwa Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang; melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan
- Pasal 20 ayat 2 menyatakan Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar
- Pasal 21 Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran Kode etik Profesi Polri (KEPP) berupa:
 - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. Pemberentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Menurut pendapat penulis hukuman bagi oknum kepolisian (penyidik) yang melakukan penganiayaan yang sebetulnya tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan KUHAP, tidak hanya sebatas dan selesai pada saat dijatuhi hukuman kode etik saja karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan pengadilan umum. Sehingga penuntutan secara pidana menurut hemat penulis dapat dilakukan karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila seorang penyidik melakukan penganiayaan ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan KUHAP dalam menjalankan tugasnya, maka penyidik tersebut dapat diberi hukuman sesuai dengan aturan di instansinya maupun dengan hukum pidana, terutama bagi penyidik yang melakukan peniksaan terhadap tersangka

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus tindak pidana narkoba pada Putusan No.188/Pid.Sus/2019/PN TARAKAN, adalah karena pada pembuktian di persidangan, terungkap fakta bahwa terjadi penganiayaan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh penyidik sehingga korban mengalami ketakutan yang mana hal ini tidak diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain itu pertimbangan lain yang membuat hakim membebaskan terdakwa adalah berkas perkara yang tidak lengkap, keterangan para saksi yang saling bertolak belakang, pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, dan penuntut umum tidak dapat membuktikan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Atas dasar tersebut hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa.
2. Apabila oknum penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum melakukan penyimpangan dari ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, seperti melakukan penganiayaan terhadap tersangka, maka hal tersebut dapat diberi hukuman sesuai dengan kode etik yang hukuman terendahanya berupa meminta maaf pada sidang kode etik terhadap pimpinannya dan pihak yang ia aniaya, dan juga diselesaikan melalui hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh oknum penyidik kepolisian tersebut merupakan tindak pidana, yang sudah sepiantasnya di proses secara hukum pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

- 2) Untuk kedepanya semoga penegakan hukum lebih teliti lagi dalam memutuskan perkara dan hakim apabila menemukan perkara yang ia sidangkan dan dalam persidangan terungkap fakta persidangan terjadi penyimpangan dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar selalu memberikan putusan bebas apabila terbukti terdapat kesalahan di dalam pengungkapan kasus, karena apabila diputus bersalah ditakutkan tidak dapat memberi rasa keadilan bagi semua pihak terutama bagi terdakwa, selain itu hakim sebaiknya memberikan hukuman ganti rugi kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, terutama yang melakukan penganiayaan terhadap terdakwa, agar dapat memberikan efek jera dan mengganti kerugian materil maupun immateril terhadap terdakwa.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penyidik kepolisian, alangkah baiknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana direvisi, terutama pada bagian pengakuan dianggap sebagai

alat bukti. Menurut penulis selama pengakuan dianggap sebagai alat bukti, maka penganiayaan akan menjadi jalan instan untuk mendapatkan alat bukti, yang mana tentu hal ini sangat merugikan terdakwa, karena ditakutkan terdakwa merasa tertekan dan terpaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak ia lakukan karena sudah tidak tahan dianiaya. Selain itu diperlukan suatu lembaga independen yang befokus untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum sehingga lingkaran penganiayaan ataupun penyimpangan dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dicegah ataupun setidaknya di minimalisir . Dan untuk mencegah terulangnya penyidikan yang tidak sesuai KUHAP maka terhadap Penyidik yang melakukan pelanggaran tersebut diberi sanksi yang tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,serta diberi sanksi untuk membayar ganti rugi terhadap terdakwa sesuai rasa keadilan